

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau

gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi.

Pada masa Orde Baru, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kehidupan sosial politik masyarakat sangat kuat, khususnya ditingkat desa. TNI saat itu yang masih dibawah lembaga ABRI memiliki peran dwi fungsi yang memungkinkan mereka ikut andil dalam bidang sosial dan politik. Namun, sejak era Reformasi, peran sosial politik ini dipangkas. TNI hanya menjadi institusi pertahanan negara, yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang datang dari dalam dan luar. Peran Babinsa mulai berkurang, namun keberadaan Babinsa masih ada, hanya saja perannya di masyarakat sudah disesuaikan dengan tuntutan saat ini.

Bintara Pembina Desa merupakan unsur aparat TNI AD yang memiliki tugas di bidang pertahanan keamanan seperti melaksanakan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait seperti dengan Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW serta dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah binaannya tersebut demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari gangguan serta ancaman baik dari dalam maupundari luar. Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca serta mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat merusak sendi-sendi pertahanan dan keamanan negara. Babinsa merupakan pelaksana Danramil (Komandan Koramil) dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan dibidang hankam dan pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan dan keamanan di pedesaan. Babinsa juga merupakan pelaksana tugas dari Danramil (Komandan Koramil) dalam pelaksanaan BINTER (Pembinaan Teritorial) yang berhubungan dengan

perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan Hankam Negara.

Dalam rangka menyikapi permasalahan yang muncul jajaran TNI khususnya TNI-AD yang ada di satuan wilayah pembina teritorial pada hakekatnya adalah segala unsur potensi wilayah geografi, demografi dan kondisi sosial agar terciptanya suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang alat dan kondisi juang yang tangguh dalam mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Semakin maju suatu bangsa akan semakin sulit bangsa tersebut untuk melindungi negaranya dari ancaman-ancaman yang selalu datang. Arus globalisasi dan moderalisasi dunia suatu negara akan semakin mudah untuk digoyahkan, bukan di negara yang sedang berkembang saja tetapi negara yang sudah majupun mendapatkan ancaman-ancaman tersebut, ancaman dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri.

Peran Kodim dalam proses pemberdayaan wilayah pertahanan sangat strategis guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Kodim adalah satuan kewilayahan yang mempersiapkan pertahanan wilayah dengan tugasnya antara lain: menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan satuan dan menyiapkan perlawanan rakyat secara terus menerus di wilayahnya untuk menciptakan ketahanan suatu wilayah. Pengejewantahan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dilaksanakan oleh TNI AD melalui pelaksanaan Pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang implementasinya di lapangan dilaksanakan oleh satuan Komando kewilayahan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial yang diarahkan kepada pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial untuk disiapkan menjadi Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh serta mewujudkan Kemanunggalan TNI – Rakyat sebagai roh-nya TNI AD. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat yang dilaksanakan ini merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan pengarahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi suatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.

Peran Kodim masih perlu terus dioptimalkan mulai dari perencanaan pemberdayaan wilayah pertahanan sampai dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Komando Teritorial sebagai bagian dari penyusunan rencana pembangunan pertahanan nasional, perlu diatur dalam pembangunan nasional yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Agar kemampuan kowil dalam pemberdayaan wilayah pertahanan mencapai kondisi yang diharapkan. Mengajukan dan memaparkan kepada pihak pemerintah daerah setempat tentang rencana pemberdayaan potensi wilayah pada forum rapat koordinasi pembangunan daerah guna memperoleh kesepakatan berdasarkan skala prioritas dalam pembangunan daerah dengan mengedepankan aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan wilayah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana peran pembinaan teritorial Kodim 0824 terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember?
2. Adakah hambatan serta upaya mengatasinya dalam pelaksanaan peran pembinaan teritorial Kodim 0824 terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan peran pembinaan teritorial Kodim 0824 terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.
2. Menganalisis hambatan serta upaya mengatasinya dalam pelaksanaan peran pembinaan teritorial Kodim 0824 terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dan bagi Kodim 0824 Jember, dengan diketahuinya faktor yang menghambat dan

mendukung dapat memprediksi langkah serta tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan sebagai dasar pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dapat memberikan kontribusi mengenai pelaksanaan tugas TNI, khususnya Kodim 0824 Jember dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial di masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempratekkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan. Sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah.